



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No. 11/PID.B/2013/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : "A";
Tempat lahir : Wanam ;
Umur/tahun lahir : 17 Tahun / 21 Mei 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kampung X Kab Merauke ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SD (tidak berijazah) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

- Penyidik Polres Merauke, sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan tanggal 11 Januari 2013, dengan jenis penahanan rutan ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013, dengan jenis penahanan rutan ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Merauke, sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari 2013, dengan jenis penahanan rutan ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013, dengan jenis penahanan rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal 09

Februari 2013 sampai dengan 10 Maret 2013, dengan jenis penahanan rutan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Beksi Gaite, S.H berdasarkan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor : 11/Pid.A/2013/PN.Mrk tanggal 28 Januari 2013 ;

Telah mendengar Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan Merauke Nomor : LIT.A./001/I/2013/BAPAS MRK tanggal 30 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Visum et Repertum dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "A" bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa "A" selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa masih muda dan diharapkan bisa berubah selain itu terdakwa menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt/2013/PT.3/L/2013 tentang pembelaan terdakwa, yang diajukan secara lisan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa "A" yang masih berusia 17 tahun sesuai dengan fotocopy Kartu Keluarga, lahir pada tanggal 21 Mei 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Nanga Wilhelmus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke (terlampir dalam berkas perkara), pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2012 sekira pukul 1130 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2012, bertempat di Kampung Ilwayab Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan Penganiayaan terhadap saksi "B" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk bertemu dengan saksi "B" di dalam pasar kemudian terdakwa langsung memegang krah baju saksi "B" dan langsung memukul saksi "B" tepat mengenai pada bagian wajah dengan menggunakan tangan kiri secara berulang-ulang kali yang mengakibatkan saksi "B" terjatuh kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi "B";

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi "B" mengalami luka, sesuai dengan hasil surat Visum et Repertum Nomor : 440 tanggal 22 Desember 2012, yang ditandatangani oleh Fahrul, A.mk, yaitu petugas yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Lebam dan bengkak dibawah kelopak mata sebelah kiri akibat terkena pukulan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1)

KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Penuntut Umum telah

mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, oleh Penuntut Umum telah dipanggil saksi-saksi dalam persidangan, berhubung saksi-saksi atas nama 1). “B”, dan 2). “C” setelah dipanggil secara sah dan patut tidak dapat hadir dalam persidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan dengan persetujuan terdakwa, maka keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh penyidik untuk dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi korban “B”;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wit di dalam pasar Kampung X Kab. Merauke ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa “A” sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertemu korban dan saksi “C” di dalam pasar kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju korban menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kirinya secara berulang-ulang dan korban kemudian terjatuh dan terdakwa meninggalkan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan lebam dan bengkak di bawah mata sebelah kiri korban ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 saksi “C”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012

sekitar pukul 11.30 wit di dalam pasar Kampung X Kab. Merauke ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa “A” sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertemu korban dan saksi “C” di dalam pasar kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju korban menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kirinya secara berulang-ulang dan korban kemudian terjatuh dan terdakwa meninggalkan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan lebam dan bengkak di bawah mata sebelah kiri korban ;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut korban tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wit di dalam pasar Kampung X Kab. Merauke ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa “A”sedangkan korbannya adalah saksi “B”;

⇒ Bahwa awalnya terdakwa yang dalam keadaan mabuk bertemu korban dan saksi “C”di dalam pasar kemudian terdakwa langsung memegang kerah baju korban menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kirinya secara berulang-ulang dan korban kemudian terjatuh dan terdakwa meninggalkan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan lebam dan bengkak di bawah

mata sebelah kiri korban ;

⇒ Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa tidak terima perbuatan korban yang tidak mau membalas sapaan terdakwa pada hari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum atas nama korban “B”, yang dibuat dan ditandatangani oleh Fahrul, Amk, petugas pada Puskesmas Ilwayab yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Korban datang ke Puskesmas Ilwayab pada pukul 12.30 wit dengan lebam dan lecet 2 cm dibawah kelopak mata sebelah kiri 1,5 cm dari cuping hidung kiri dan 1 cm dari pelipis kiri, ukuran lebam sekitar kurang lebih 5 cm x 1 cm, lebam berwarna merah kebiruan dan tidak hilang dengan penekanan ;

Kesimpulan :

Lebam dan bengkak dibawah kelopak mata sebelah kiri akibat terkena pukulan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dibacakan, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, yang semuanya saling bersesuaian maka terdapat fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wit di dalam pasar Kampung X Kab. Merauke ;

⇒ Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa “A” sedangkan korbannya adalah saksi “B”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamahagung.go.id yang dalam keadaan mabuk bertemu korban dan saksi

“C” di dalam pasar kemudian terdakwa memegang kerah baju korban menggunakan tangan kanan dan terdakwa langsung memukul korban pada bagian wajah menggunakan tangan kirinya secara berulang-ulang dan korban kemudian terjatuh dan terdakwa meninggalkan korban ;

⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan lebam dan bengkak di bawah mata sebelah kiri korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa tidak terima perbuatan korban yang tidak mau membalas sapaan terdakwa pada hari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikannya;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila apa yang dilakukan tersebut memenuhi semua unsur dari pasal-pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka selanjutnya Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak putusan Mahkamah Agung Indonesia yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah seorang terdakwa bernama "A", yang didalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, maka terungkap fakta, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar pukul 11.30 wit di dalam pasar Kampung X Kab. Merauke terdakwa memukul korban "B" pada bagian wajah menggunakan tangan kirinya secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan lebam dan bengkak di bawah mata sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban yang tidak mau membalas sapaan terdakwa pada hari sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang telah pula diakui terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum atas nama korban, maka akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami rasa sakit sementara waktu akibat lebam dan lecet 2 cm dibawah kelopak mata sebelah kiri 1,5 cm dar cuping hidung kiri dan 1 cm dari pelipis kiri, ukuran lebam sekitar kurang lebih 5 cm x 1 cm akibat pukulan benda keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut dan menjatuhkan pidana pada diri terdakwa setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepadanya haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya disebut dengan tindak pidana PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban “B” mengalami luka ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah

memperhatikan pembelaan yang diajukan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa "A" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 08 Februari 2013, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RADEN SIBARANI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KADEK H. SUPRIYADI, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, petugas Bapas dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

RADEN SIBARANI

Hakim

YUNianto A. NURCAHYO, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)